



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Muryanto, SH., MH., dan Abu Laes, SH.**, Advokat beralamat di Jl. Jembawan I no. 4 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2018, sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / PEMBANDING**;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S.3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yunus, SH., Didik Prasetya Adi, SH. dan Sri Handono, SH.** Advokat beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 41 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2018, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi /TERBANDING**;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1722/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 08 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

### Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak-anak yang bernama ANAK 1 P DAN T ( 1 2 Tahun ), ANAK 2 P DAN T ( 1 0 Tahun ) dan ANAK 3 P DAN T ( 6 Tahun ) dalam asuhan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;
3. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi:
  - Nafkah anak-anak yang bernama ANAK 1 P DAN T ( 1 2 Tahun), ANAK 2 P DAN T ( 1 0 Tahun ) dan ANAK 3 P DAN T ( 6 Tahun), masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dinaikkan 10 % setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

- Nafkah iddah Rp. 19.000.000,- x 3 bulan, sehingga jumlahnya menjadi = Rp. 57.000.000,- ( lima puluh tujuh juta rupiah );
- Mut'ah sejumlah Rp. 57.000.000,- ( lima puluh tujuh juta rupiah ), kesemua kewajiban tersebut dibayar saat sidang ikrar talak;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi perihal biaya hadhanah dan biaya pendidikan ke 3 ( tiga ) anak tersebut dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) tidak dapat diterima;

5. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1722/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 08 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 dengan sempurna;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 26 Februari 2018 yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 2 April 2018 yang diajukan oleh Terbanding;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera masing-masing tanggal 07 April 2018 dan 20 Maret 2018, meskipun telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing tanggal 22 Maret 2018 dan 05 Maret 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta memperhatikan salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1722/Pdt.G/ 2017/PA.Smg tanggal 08 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah adalah sudah tepat dan benar, serta menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan kembali untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, disebabkan karena persoalan komunikasi kecemburuan dan KDRT, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian diakui dan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon serta Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, begitu juga Termohon untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 dan saksi-saksi tersebut telah didengar

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian, keterangan mana telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak bisa meneguhkan bantahan Termohon, bahkan sebagian keterangan saksi Termohon bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 172 HIR, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon/ alasan perceraian Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan hubungan suami isteri telah putus serta Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, lagi pula pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang pecah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan terus menerus yang berkepanjangan dalam rumah tangga, yang

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana antara Pemohon dengan Termohon tidak ada rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir batin sebagaimana diamanahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah hilang dan rumah tangga telah pecah, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu bukanlah sikap yang bijaksana, jauh lebih besar madlorot dan mafsadatnya dari pada manfaatnya, hal ini harus dihindari dan dihilangkan, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depan yang lebih baik, sesuai qaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya mediator dan Majelis Hakim mendamaikan dan merukunkan kembali para pihak yang bersangkutan, maka sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara yuridis gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mohon diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup sebagai alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya patut diduga bahwa rasa saling cinta diantara mereka telah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, sehingga lebih baik diakhiri kehidupan rumah tangga diantara mereka, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (Fuqoha) DR. Musytofa As Siba'i dalam Kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخيري إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Konpensi sepanjang terkait dengan Rekonpensi, maka diambil sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi yaitu sepanjang mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk hak pemeliharaan ke tiga orang anak, nafkah terhutang, biaya nafkah ketiga orang anak dan nafkah selama iddah serta mut'ah dan oleh karena semua tuntutan tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 25 s/d 32, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran jumlah nominalnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu biaya nafkah tiga orang anak masing-masing anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa dan mut'ah sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan yang selainnya berupa nafkah selama iddah dan nafkah terhutang, begitu pula mengenai biaya pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena tidak jelas (abscuur libel), Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan menyetujui serta mengambil alih dari apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah namun tidak boleh malarang dan menghalangi Tergugat Rekonpensi untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut dan bilamana Penggugat Rekonpensi tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut, maka Tergugat Rekonpensi berhak dan beralasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan serta memenuhi kebutuhan hidup dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai pengusaha, dosen dan sebagai anggota DPRD Jawa Tengah serta penghasilan lain yang dalam hal ini dapat disimpulkan tentu berkemampuan dan berpenghasilan yang cukup tinggi maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah besaran jumlah nominal yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yaitu biaya nafkah ketiga orang anak (biaya hadlonah) yang masing-masing bernama ANAK 1 P DAN T (12 tahun), ANAK 2 P DAN T (10 tahun) dan ANAK 3 P DAN T (6 tahun) untuk setiap anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, serta mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 27 s/d 30, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menuangkan atau mencantumkan dalam amar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencantumkan hal tersebut sebagai salah satu dictum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak-anak yang terhutang harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah “ lil - intifa’ “ bukan “ lit - tamlik “ sehingga kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau) tidak dapat dituntut. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (d) dan Pasal 3 huruf (a) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017, demi untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban untuk pembayaran akibat perceraian tersebut diatas (mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah terhutang/madliyah) harus dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, , maka putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1722/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 08 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

~ Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

### Dalam Konpensasi

~ menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1722/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 08 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;

### Dalam Rekonpensasi:

~ menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1722/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 08 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah; dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir tanggal 30 Juli 2005, ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 22 Januari 2007 dan ANAK 3 P DAN T lahir tanggal 14 Maret 2011 dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi:
  - 3.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir tanggal 30 Juli 2005, ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 22 Januari 2007 dan ANAK 3 P DAN T lahir tanggal 14 Maret 2011 setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
  - 3.2. Nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan berupa uang sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah madhiyah (terhutang) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah (terhutang) sebagaimana amar putusan point 3.2, 3.3 dan 3.4 tersebut diatas secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilangsungkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang biaya hadhanah dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 3.000.000.000,- ( tiga

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah ) tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

- ~ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. dan Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor 135/Pdt.G/2018/PTA. Smg. tanggal 30 April 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

TUKIRAN, SH. MM.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 135/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)